



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 620 / III.05 / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI ANUGERAH SIDHAKARYA BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang telah berhasil meningkatkan produktivitasnya, perlu diberikan penghargaan berupa Pemberian Anugerah Sidhakarya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Anugerah Sidhakarya bagi usaha kecil dan menengah Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : B.336/ LATTAS-PROD/011/2007 tanggal 30 Mei 2008 perihal Penghargaan Produktivitas dan Kualitas Siddhakarya bagi usaha kecil dan menengah Tahun 2008;

2. Pedoman Penyelenggaraan Sidhakarya Penghargaan Produktivitas dan Kualitas Usaha Kecil dan Menengah Tingkat Provinsi Tahun 2008 (Province Sme Productivity and Quality Award 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Anugerah Sidhakarya bagi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian dan seleksi terhadap usaha kecil dan menengah di Provinsi Lampung yang telah berhasil meningkatkan produktivitas dalam kurun waktu 3 tahun;
- b. Menetapkan 3 (tiga) usaha kecil dan 3 (tiga) usaha menengah terbaik sebagai nominasi penerima Anugerah Sidhakarya Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008.]

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Seleksi dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2008 sampai dengan 30 November 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 November 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Dirjen DPPTKDN Depnakertrans RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/620/III.05/HK/2008

TANGGAL : 25 – 11 – 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SELEKSI ANUGERAH SIDDHAKARYA BAGI USAHA
KECIL DAN MENENGAH (UKM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD) Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kasi Pelatihan, Pengembangan dan Pemasaran UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- V. Ketua Tim Penilai : Nurdalela,S.E. (UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
- Wakil Ketua : Kasi Industri Logam KimiaBahan Bangunan dan Elektronika Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- Anggota :
 1. Drs. Bambang Haryadi, MM (UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 2. Dra. Budi Jayanti (UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 3. Drs Abdul Roni (UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 4. Karlonta Simarmata,SE (UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 5. Sunarto, SE (UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 6. Emilya Zuchri,SH (UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 7. Dra. Sari Maryanti (UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja Kependudukan danTransmigrasi Provinsi Lampung).
 8. Iwan Setiawan,SE (UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja Kependudukan danTransmigrasi Provinsi Lampung).

9. Kasubag Tata Usaha UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
10. Sumarwan (UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
11. Rofiki (UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU